

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN PARTISIPASI PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN KOMPETENSI
APARATUR DESA SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus pada Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

Oleh:

KIKI RISKAYULIA AMANDA

NPM 22101082024



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2025

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN PARTISIPASI PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN KOMPETENSI
APARATUR DESA SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus pada Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

Oleh:

KIKI RISK A YULIA AMANDA

NPM 22101082024



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2025

ABSTRAKSI

Permasalahan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa masih sering terjadi, ditandai dengan rendahnya transparansi, pemanfaatan teknologi informasi yang kurang maksimal, partisipasi publik yang minim, serta kompetensi aparatur desa yang belum optimal. Hal ini mendorong pentingnya penelitian untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi publik terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, serta menguji peran kompetensi aparatur desa sebagai variabel moderasi. Penelitian dilakukan di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan pendekatan kuantitatif dan teknik purposive sampling terhadap 56 responden aparatur desa. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan perangkat lunak *IBM SPSS Statistics 27*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, partisipasi publik tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas, kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, kompetensi aparatur desa tidak dapat memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan kompetensi aparatur juga tidak dapat memoderasi hubungan antara partisipasi public terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa untuk meningkatkan tata kelola Dana Desa yang lebih akuntabel dan transparan.

Kata Kunci : Teknologi Informasi, Partisipasi Publik, Kompetensi Aparatur Desa, Akuntabilitas, Dana Desa

ABSTRACT

Accountability issues in the management of Village Funds are still common, characterized by low transparency, suboptimal use of information technology, minimal public participation, and suboptimal competence of village officials. This highlights the importance of research to examine the factors that influence accountability. This study aims to analyze the influence of information technology utilization and public participation on the accountability of Village Fund management, as well as to test the role of village officials' competence as a moderating variable. The research was conducted in Bululawang Subdistrict, Malang Regency, using a quantitative approach and purposive sampling technique on 56 village officials. Data collection was conducted through questionnaires and analyzed using Moderated Regression Analysis (MRA) with the assistance of IBM SPSS Statistics 27 software. The results of the study indicate that the use of information technology has a positive and significant effect on the accountability of village fund management, public participation does not affect accountability, the competence of village officials has a positive and significant effect on the accountability of village fund management, the competence of village officials cannot moderate the relationship between the use of information technology and the accountability of village fund management, and the competence of village officials also cannot moderate the relationship between public participation and the accountability of village fund management. This study is expected to provide input for village governments to improve the governance of village funds to be more accountable and transparent.

Keywords : Information Technology, Public Participation, Village Official's Competence, Accountability, Village Funds

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di tingkat daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional yang diusung oleh Pemerintah Pusat. Daerah memegang peran strategis karena memiliki berbagai sumber daya dan potensi produksi yang dapat mendukung wilayah lain. Penguatan ekonomi daerah dapat dimulai dari desa, karena desa berperan sebagai pusat penyedia logistik dan komoditas yang dibutuhkan oleh wilayah sekitarnya. Desa juga merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai Subyek Pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Inilah salah satu alasan bahwa desa membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah. Maka dari itu, setiap tahun Pemerintah Pusat dan Daerah menyediakan dana khusus bagi desa agar dapat dikelola dengan baik.

Dana Desa (DD) merupakan alokasi sumber daya yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada desa dengan tujuan meningkatkan pembangunan dan

kesejahteraan Masyarakat Desa. Alokasi untuk kedua bidang prioritas tersebut setidaknya mencapai 90% dari total Dana Desa (BKF, 2017:30). Dengan adanya dana ini, peran Pemerintah Desa menjadi sangat penting sebagai pendukung Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya.

Dana Desa (DD) yang berasal dari APBN merupakan bentuk pengakuan negara terhadap Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif, hak asal usul, atau hak tradisional mereka, yang dialokasikan guna mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan yang berfokus pada pembangunan serta pemberdayaan Masyarakat Desa. Artinya, Dana Desa (DD) bukan hanya ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat setempat, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (DD), khususnya dalam Pasal 19 ayat 2. Selain itu, dana dari APBN ini juga mendukung pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat kabupaten/kota, yang mencakup pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat (Ilham, 2021).

Diinformasikan dari BPK (Badan Kebijakan Fiskal) penyaluran Dana Desa (DD) sudah dilakukan sejak tahun 2015, dengan alokasi dana mencapai Rp187,75 triliun hingga tahun 2024. Pada tahun pertama, Dana Desa (DD) dianggarkan sebesar Rp20,8 triliun kemudian, terus meningkat hingga mencapai Rp62 triliun (tahun 2023) dan sebesar Rp71 triliun (tahun 2024) yang mengalami kenaikan sebesar 14,2% dari tahun sebelumnya. Meningkatnya

anggaran Dana Desa (DD) pada tahun 2024, salah satunya ialah bertujuan fokus untuk pemberdayaan masyarakat serta mendukung program pembangunan berkelanjutan. Dana Desa (DD) diharapkan dapat membantu penanganan kemiskinan ekstrem, dukungan ketahanan pangan, penurunan *stunting*, serta sektor prioritas lain.

Kabupaten Malang adalah salah satu wilayah yang mendapatkan Dana Desa (DD). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah mendukung penuh Masyarakatnya agar mendapatkan fasilitas yang memadai dan kebutuhan yang tercukupi. Diinformasikan dari Radar Malang bahwa ditahun 2024 ini Kabupaten Malang menaiki kenaikan Dana Desa (DD) sebesar Rp.2,57 M, sehingga anggaran yang didapat pada tahun ini menjadi Rp. 460M. Kenaikan ini dapat dibandingkan dengan Dana Desa (DD) ditahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1. 1
Anggaran Dana Desa Kabupaten Malang

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	2020	Rp. 383,84 M
2.	2021	Rp. 388 M
3.	2023	Rp. 452,53 M
4.	2024	Rp. 457,49 M

Sumber: Anggaran Dana Desa Kabupaten Malang 200,2022,2023,2024

Kabupaten Malang memiliki 33 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Bululawang yang menjadi objek dalam penelitian ini. Pemilihan

Kecamatan Bululawang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada relevansi kondisi sosial dan isu akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa yang terjadi di wilayah tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya aksi demonstrasi warga Desa Kuwolu, Kecamatan Bululawang, sebagaimana diberitakan oleh Malang Times (2022), yang menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari aparat desa atas tuntutan yang belum dipenuhi. Peristiwa ini mencerminkan adanya indikasi lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa, sehingga penting untuk dilakukan penelitian guna mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip akuntabilitas diterapkan di daerah tersebut.

Kasus penggelapan Dana Desa / penyalahgunaan Dana Desa (DD) sering terjadi dalam tata kelola keuangan pemerintahan, selain kasus diatas kasus yang terjadi di Kota Malang, yang disebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa (DD), dilansir dari KOMPAS yaitu kasus Kamdi yang ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polres Malang pada tahun 2018, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.143 juta yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu yang baru -baru ini terjadi ialah ditemukannya penyelewengan Anggaran Dana Desa (DD) setelah sebelumnya terdapat laporan dugaan penyimpangan, yang terjadi di 10 desa Kabupaten Malang. Hal tersebut terungkap bahwa telah terjadi korupsi mencapai 1 Miliar dan diketahui adanya kecurangan tersebut dapat dilihat dari laporan administrasi setiap desa.

Permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) yang tidak efektif dan efisien, seperti korupsi dan penyelewengan, telah menjadi sorotan di masyarakat (Munti & Fahlevi, 2017). Selain kasus penyelewengan, fenomena sosial lain yang mencerminkan tantangan akuntabilitas adalah keterlambatan pelaporan keuangan oleh beberapa pemerintah daerah. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020, masih ditemukan pemerintah daerah yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan. Hal ini terjadi karena banyak Aparatur Desa yang tidak memiliki keterampilan atau pemahaman yang memadai tentang penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi. Beberapa Aparatur Desa bahkan masih bergantung pada metode manual yang memakan waktu lebih lama dan rentan terhadap kesalahan. Hal ini bertentangan dengan Peraturan KEMENKEU RI yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyerahkan laporan keuangan paling lambat lima bulan setelah tahun anggaran berakhir. Keterlambatan ini tidak hanya mencerminkan rendahnya kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mengindikasikan kurangnya transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik.

Isu alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran juga sering kali menjadi perhatian. Salah satu contohnya adalah penggunaan anggaran pendidikan yang tidak sepenuhnya mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Beberapa laporan menunjukkan adanya pengadaan barang atau proyek yang tidak relevan dengan kebutuhan sekolah, seperti pembelian barang yang tidak digunakan

atau proyek pembangunan yang tidak selesai. Selain itu, dilansir dari KEMENKEU RI bahwa berbagai fakta lain menunjukkan permasalahan yang masih dihadapi masyarakat di desa-desa terpencil di Sumatera Selatan, seperti buruknya kualitas infrastruktur, terutama jalan desa, minimnya kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan dan kesehatan, tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan, kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai, serta keterbatasan akses masyarakat desa dan pelaku usaha mikro terhadap bantuan permodalan usaha. Kondisi ini menjadi ironi, mengingat penyaluran Dana Desa telah dilakukan sejak tahun 2016.

Fenomena ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam perencanaan dan eksekusi anggaran masih perlu ditingkatkan agar dana publik dapat memberikan manfaat maksimal bagi Masyarakat. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara, ikut andilnya Masyarakat dalam proses pengelolaan Dana Desa mulai dari proses perencanaan anggaran, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan alokasi anggaran. Ketika masyarakat terlibat dalam setiap tahap pengelolaan, mereka dapat memberikan masukan yang berharga dan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka (Merawati et al., 2022). Dari kasus diatas, selain kurangnya partisipasi publik dalam proses pengelolaan Dana Desa, minimnya literasi terkait pengelolaan keuangan desa yang baik dan akuntabel yang dimiliki oleh Aparatur Desa juga berpengaruh terhadap alokasi anggaran Dana Desa, termasuk di dalamnya adalah persepsi yang keliru tentang peruntukan Dana Desa Secara keseluruhan.

Berdasarkan banyaknya fenomena sosial yang sudah disebutkan sebelumnya, menunjukkan bahwa masalah akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa (DD) masih menjadi tantangan yang signifikan di banyak daerah. Meskipun pemerintah pusat telah berupaya meningkatkan transparansi melalui berbagai regulasi, namun masih ditemukan kasus penyimpangan penggunaan Dana Desa (DD) dan kurang patuhnya Pemerintah Daerah terhadap regulasi terlebih dalam masalah pelaporan keuangan. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan disiplin anggaran (Panjaitan et.al, 2022). Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siska Br. Hutabarat & Ratna Sari Dewi (2022) menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (DD) harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yang berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada Masyarakat (Aziiz, 2019).

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintahan juga menjadi aspek krusial yang mempengaruhi transparansi dan kepercayaan publik.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi terhadap akuntabilitas tersebut, diantaranya yaitu, mencakup kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku, kecukupan dalam pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen manajemen, kewenangan dalam pengambilan keputusan, budaya organisasi yang mendukung, serta kompetensi sumber daya manusia yang memadai.

Untuk menghindari kasus penyelewengan dalam mengelola Dana Desa (DD), diperlukan adanya evaluasi sebagai upaya pengawasan terhadap Dana Desa (DD) agar terhindar dari penyimpangan dan dapat mencapai hasil yang optimal dimulai dari perbaikan laporan keuangan dan pengawasan yang ketat oleh Masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuda Andika & Erlina Wati (2021) menunjukkan bahwa masih banyak desa yang belum memiliki laporan yang lengkap mengenai penggunaan Dana Desa (DD). Kurangnya kelengkapan laporan disebabkan oleh beberapa Aparatur Desa yang belum sepenuhnya menguasai penggunaan teknologi, seperti komputer. Akibatnya, penggunaan komputer masih kurang lancar, dan mereka belum mampu menyusun laporan secara cepat. Padahal pemanfaatan teknologi informasi memegang peranan penting dalam membantu transparansi pelaporan dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa (DD). Wujud tanggung jawab kepada Masyarakat secara tidak langsung. Selain itu, penggunaan teknologi informasi memiliki keunggulan dalam menghasilkan data yang akurat dan tepat, sehingga

dapat meminimalkan risiko kesalahan maupun penyelewengan Dana Desa (DD) (Transparansi et al., 2023). Upaya tersebut dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kewajiban laporan kepada Pemerintah Daerah dan Pusat, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab kepada Masyarakat secara tidak langsung.

Hal ini dibuktikan dalam penelitian Ningsih (2021) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh langsung secara positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan Dana Desa (DD). Begitu juga dengan hasil penelitian Yuda Andika & Erlina Wati (2021) yang menemukan bahwa Pemanfaatan teknologi meningkatkan persepsi warga dari transparansi dan efisiensi. Akan tetapi, berbanding terbalik dengan penelitian Pahlawan *et al.*, (2020) yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dalam konteks yang lebih luas, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi oleh Aparatur Desa sering kali membuat proses pelaporan keuangan menjadi tertutup dan sulit diakses oleh Masyarakat. Ketidakmampuan Perangkat Desa dalam mengelola aplikasi pelaporan berbasis elektronik, seperti *Sistem Keuangan Desa* (Siskeudes), menyebabkan informasi terkait penggunaan anggaran tidak disampaikan secara transparan dan tepat waktu. Ketertutupan ini pada akhirnya menurunkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Desa, sehingga Masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam pengawasan maupun proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan anggaran. Dilansir dari Panda.id (2023), seharusnya teknologi informasi memberikan akses yang lebih baik terhadap data dan informasi terkait

penggunaan dana, sehingga memungkinkan Masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan sinergi yang dapat memperkuat akuntabilitas, di mana Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai pengawas yang kritis terhadap penggunaan Dana Desa (DD). Partisipasi publik dalam pengelolaan Dana Desa (DD) juga membantu untuk membantu mencegah penyalahgunaan dana, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan bahwa dana digunakan secara efektif untuk kepentingan bersama.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfitri & Ratnawati (2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena masyarakat berperan sebagai pengawas yang kritis terhadap penggunaan dana tersebut. Selain itu, partisipasi publik juga dapat meningkatkan transparansi dan responsivitas Pemerintah Desa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah. Dalam konteks ini, partisipasi Masyarakat bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi merupakan elemen kunci dalam menciptakan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan dana desa. Akan tetapi setelah diperkuat dengan penjelasan diatas, bahwa partisipasi publik berpengaruh terhadap akuntabilitas, penelitian yang dilakukan oleh Indraswari dan Rahayu (2021) justru berbanding terbalik, menyatakan bahwa partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD), karena pejabat Pemerintah Desa masih mendominasi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk mendorong

partisipasi publik, seperti penyediaan akses informasi yang memadai dan peningkatan kapasitas Masyarakat dalam memahami proses pengelolaan Dana Desa (DD) (Ramadhani & Yuliati, 2021), serta lebih melibatkan Masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, penguatan partisipasi publik diharapkan dapat berkontribusi pada akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan Dana Desa (DD), sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menegaskan pentingnya peran desa dalam pembangunan nasional, di mana desa berhak atas anggaran tahunan yang cukup besar. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, kompetensi Aparatur Desa menjadi kunci utama. Kompetensi Aparatur Desa, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dan keuangan, kompetensi Aparatur Desa berperan krusial dalam memastikan bahwa Dana Desa (DD) dikelola dengan baik.

Penelitian oleh Rambu Olivia & Bayu Utomo (2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan kompetensi aparatur desa berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan temuan dari Makalalag *et al.*, (2017), yang menyatakan bahwa masih terdapat kelalaian dalam pelaporan dan pertanggungjawaban akibat kurangnya kompetensi sumber daya manusia di tingkat desa. Akan tetapi, Akan tetapi, pernyataan sebelumnya tidak berlaku pada penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan *et al.*, (2020) karena penelitian tersebut menunjukkan bahwa

kompetensi Aparatur Desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Padahal pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa (DD) sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian-penelitian yang ada menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi Aparatur Desa, dapat didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif, partisipasi Masyarakat, dan pelatihan kompetensi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Desa harus menjadi prioritas dalam kebijakan pengelolaan Dana Desa (DD) untuk mencapai tujuan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Kompetensi Aparatur Desa tidak hanya berfungsi sebagai faktor penentu akuntabilitas, tetapi juga memiliki peran yang lebih luas dalam memfasilitasi interaksi antara berbagai elemen yang berkontribusi terhadap pengelolaan yang efektif. Seperti halnya dalam penggunaan teknologi informasi untuk mengelola Dana Desa (DD) juga memerlukan dukungan dari aparatur yang berkompeten. Juniarti *et al.*, (2022) menekankan bahwa teknologi informasi harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, termasuk pengetahuan akuntansi dan keterampilan teknis. Dengan demikian, kompetensi Aparatur Desa tidak hanya mempengaruhi akuntabilitas, tetapi juga efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan Dana Desa (DD). Lebih lanjut, partisipasi publik dalam pengelolaan Dana Desa (DD) juga menjadi faktor penting yang berinteraksi dengan kompetensi Aparatur Desa. Penelitian oleh Maharani & Susanto (2021) menunjukkan bahwa partisipasi Masyarakat

yang aktif dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, terutama ketika didukung oleh Aparatur Desa yang kompeten.

Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi Aparatur Desa berfungsi sebagai penghubung yang memperkuat hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi publik dalam pengelolaan Dana Desa (DD). Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan kompetensi Aparatur Desa melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. W. Ningsih & Anggraeni(2023) menekankan perlunya pembinaan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD). Dengan demikian, penguatan kompetensi Aparatur Desa tidak hanya akan meningkatkan transparansi, tetapi juga mendorong partisipasi Masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih efektif dalam pengelolaan Dana desa (DD).

Secara keseluruhan, kompetensi Aparatur Desa berperan sebagai variabel moderasi yang penting dalam menentukan keberhasilan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan meningkatkan kompetensi ini, diharapkan pengelolaan Dana desa dapat dilakukan secara lebih akuntabel dan transparan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa.

Berdasarkan uraian dan fenomena latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Publik terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Kompetensi Aparatur Desa sebagai Variabel Moderasi (Studi kasus pada Kecamatan**

Bululawang Kabupaten Malang)”. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas variabel tersebut, hasil-hasilnya masih menunjukkan perbedaan yang signifikan. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas, sementara penelitian lainnya menemukan bahwa pengaruhnya tidak signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kembali variabel tersebut guna memberikan kepastian dan kontribusi yang lebih jelas terhadap pemahaman hubungan antara variabel tersebut dengan akuntabilitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa?
2. Bagaimana pengaruh partisipasi publik terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa?
3. Bagaimana pengaruh kompetensi Aparatur Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa?
4. Bagaimana kompetensi Aparatur Desa mampu memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa?
5. Bagaimana kompetensi Aparatur Desa mampu memoderasi hubungan antara partisipasi publik dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini digunakan untuk:

1. Menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Menganalisis pengaruh partisipasi publik terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
3. Menganalisis pengaruh kompetensi Aparatur Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
4. Menganalisis bagaimana kompetensi Aparatur Desa mampu memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
5. Menganalisis bagaimana kompetensi Aparatur Desa mampu memoderasi hubungan antara partisipasi publik dan akuntabilitas pengelolaan Dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori akuntabilitas tentang pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam memahami peran teknologi informasi, partisipasi publik, dan kompetensi Aparatur Desa terhadap akuntabilitas.
2. Memperkaya literatur terkait hubungan antara kompetensi Aparatur Desa sebagai variabel moderasi dalam tata kelola Dana Desa dan hasil

penelitian ini dapat menjadi rujukan dan dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terutama untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa atau mengkaji peran variabel moderasi lainnya.

3. Penelitian ini mendukung penguatan elemen-elemen *good governance*, seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, melalui pendekatan teknologi informasi dan pengembangan kompetensi aparatur, yang penting dalam tata kelola keuangan desa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa, khususnya dalam mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa serta relevansi teknologi informasi dan kompetensi aparatur dalam menciptakan akuntabilitas yang optimal.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa melalui optimalisasi teknologi informasi, peningkatan partisipasi publik, serta pengembangan kompetensi Aparatur Desa. Memberikan wawasan kepada para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, tentang pentingnya partisipasi publik yang didukung

oleh kompetensi Aparatur Desa untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang lebih akuntabel dan transparan.

2. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah

Penelitian ini dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pengelolaan Dana Desa yang akuntabel, termasuk dalam pengadaan pelatihan atau program peningkatan kompetensi Aparatur Desa.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat mendorong Masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

4. Bagi Praktisi dan Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat untuk pengembangan praktik dan studi di bidang pengelolaan keuangan desa yang berbasis teknologi informasi dan partisipasi publik.

BAB V

SARAN DAN KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi publik terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan kompetensi aparatur desa sebagai variabel moderasi. Responden yang digunakan sebanyak 56 aparatur desa Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Variabel partisipasi publik tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Variabel kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Variabel kompetensi aparatur desa tidak dapat memoderasi hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Variabel kompetensi aparatur desa tidak dapat memoderasi pengaruh partisipasi publik terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5.2 Keterbatasan penelitian

Keterbatasan penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner. Keterbatasan menggunakan kuesioner yaitu ketidakmampuan untuk menyajikan informasi yang lebih mendalam dari setiap responden.
2. Dalam penelitian ini menggunakan 56 responden yaitu kepala desa, sekretaris, bendahara desa, dan kaur perencanaan.
3. Penelitian ini hanya dapat menjelaskan 63% dengan menggunakan 2 variabel independen yaitu, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi publik.
4. Dalam variabel partisipasi publik dalam penelitian ini, kuesioner hanya didistribusikan pada aparat desa, tidak didistribusikan ke Masyarakat.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan observasi terstruktur atau wawancara agar hasil penelitian dapat disajikan lebih mendalam, sehingga *output* yang dihasilkan dapat memberikan masukan untuk pengimplementasian akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Pada penelitian selanjutnya, peneliti dapat menggunakan ruang lingkup yang lebih luas terkait responden, agar informasi yang disajikan lebih valid dan lebih lengkap.
3. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat menambah variabel yang sesuai dan lebih relevan terkait topik pembahasan untuk memperkuat variabel independen lainnya, seperti komitmen organisasi, kepemimpinan, dan lain sebagainya (Putri, 2024).
4. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mendistribusikan kuesioner atau melakukan wawancara kepada masyarakat terkait variabel partisipasi publik, agar informasi yang disajikan tidak hanya bersumber dari aparatur desa. Hal tersebut dapat menambah keberagaman perspektif, meningkatkan validitas data, serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam akuntabilitas pengelolaan pemerintahan desa

Daftar Pustaka

Ach. Wazir Ws., et al. ed. (1999). *Panduan penguatan manajemen lembaga swadaya masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.

Agustiawati, D. (2022). *Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi kasus pada Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim)*. Skripsi, Universitas Baturaja.

aman, azwar. (2022). *Akuntabilitas Birokrasi Pemerintahan*.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/bke6f>

Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344.
<https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>

Bambang Warsita, B. W. (2014). Landasan Teori Dan Teknologi Informasi Dalam Pengembangan Teknologi Pembelajaran. *Jurnal Teknodik*, 84–96.
<https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.91>

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2016). Dana desa: Pedoman pengelolaan dana desa. <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/01/Dana-Desa.pdf>

Badan Pemeriksa Keuangan. (n.d.). BPK temukan masalah di laporan keuangan pemerintah pusat 2020. BPK Jakarta. <https://jakarta.bpk.go.id/bpk-temukan-masalah-di-laporan-keuangan-pemerintah-pusat-2020/>

Community, S., & Arafah, Y. (2020). *Peningkatan dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Konteks Smart City*. 27–40.

Desa, P. D. (2022). *Pengaruh Pengendalian Internal , Pemanfaatan Teknologi*. 7(3), 453–465.

Deviyanti, N. K., & Wati, N. W. A. E. (2022). Pengaruh Kompetensi, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 36–48.
<https://doi.org/10.32795/hak.v3i2.2547>

Dewi, N. W. K. P., & Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 273-298.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). Analisis kondisi keuangan daerah, langkah nyata DJPb sebagai financial advisor. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4053-analisis->

[kondisi-keuangan-daerah,-langkah-nyata-djpb-sebagai-financial-advisor.html](https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2022). Literasi pengelolaan keuangan desa sebagai lentera pembangunan desa. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3871-literasi-pengelolaan-keuangan-desa-sebagai-lentera-pembangunan-desa.html>

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2021, November 17). 5 (Lima) Prinsip good governance dalam pengurusan piutang negara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html>

Edison, E., Anwar, Y., & Komariyah, I. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Alfabeta.

Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 1(1), 69–82. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.291>

James H. Davis, F. David Scoorman dan Lex Donalson. 1997. "Toward a Stewardship Theory of Management." *Academy of Management Review* Vol. 22, No. 1, page 2247, 1997

Juniarti, U., Adha Inapty, B., & Rakhmawati, I. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Labuhan Haji dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 608–620. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i3.298>

Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).

Kaihatu, T. S. (2006). Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*, 8(1), 1-9.

Kusuma, F. K. (2024). *Efektivitas Transformasi Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Serta Masyarakat yang Partisipatif Menuju Pelayanan Publik Unggul Effectiveness of Organizational Transformation and Participatory Government and Community Management Towards Superior Public S*. 6(3), 1148–1155. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.2042>

- Kecamatan Kedungkandang. (2023). Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2022. <https://keckedungkandang.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/34/2023/05/LAKIP-2022-KEC.-KDKD-3.pdf>
- Kecamatan Kedungkandang. (2024). Catatan atas laporan keuangan (CALK). <https://keckedungkandang.malangkota.go.id/wpcontent/uploads/sites/34/2024/07/CALK.pdf>
- Kompas. (2023, Agustus 26). Tersangka korupsi dana desa di Malang ditangkap setelah 6 tahun buron. Kompas.com. <https://surabaya.kompas.com/read/2023/08/26/144824878/tersangka-korupsi-dana-desa-di-malang-ditangkap-setelah-6-tahun-buron>
- Maharani, G., & Susanto, B. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang). *Borobudur Accounting Review*, 1(2), 210–222. <https://doi.org/10.31603/bacr.6396>
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL,"* 8(1). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334>
- Merawati, L. K., Hariani, N. K., & Yuliasuti, I. A. N. (2022). Kompetensi dan Peran Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 6(1), 78–99. <https://doi.org/10.35837/subs.v6i1.1765>
- Muslimin, M., Mappamiring, M., & Nurmaeta, S. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1). <https://doi.org/10.26618/ojip.v2i1.43>
- Ningsih, L. P. P. S. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 183–198. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i4.2010>
- Ningsih, W., & Anggraeni, W. A. (2023). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Keuangan Desa Sebagai Pemediasi. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 602–619. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.7635>
- Nosalska, K., Piątek, Z. M., Mazurek, G., & Rządca, R. (2019). Industry 4.0: coherent definition framework with technological and organizational interdependencies. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 31(5), 837–862. <https://doi.org/10.1108/JMTM-08-2018-0238>

- Nurfitri, A. B., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jesya*, 6(2), 1794–1805. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1181>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Panda.id. (2023). Meningkatkan akses informasi: Pemanfaatan teknologi informasi untuk transparansi pemerintahan desa yang lebih baik. Panda.id. <https://www.panda.id/meningkatkan-akses-informasi-pemanfaatan-teknologi-informasi-untuk-transparansi-pemerintahan-desa-yang-lebih-baik/>
- Panjaitan, Ratih S., et al. "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Desa Motung, Pardumuan Motung dan Parsaoran Sibisa)." *Jurnal Manajemen* 8.1 (2022): 51-70.
- Penganggaran, D., Pendapatan, D. A. N., & Desa, A. (2017). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran dan Pendapatan Asli Desa* Zaenal Fanani. 32. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i3.4038>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*. (2017). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122*. <https://www.peraturan.go.id>
- Oktaviadamayanti, O. (2023). *Analisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Cipagalo, Bojongsoang*. Skripsi, Universitas Komputer Indonesia.
- Ramadhani, N. S., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 561–571. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.2331>
- Rambu Olivia, C., & Bayu Utomo, R. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Peran Perangkat Desa dan Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 3(5), 534–540. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i5.761>
- Ridwan, M., Santosa, R. E. W. A., Suharto, S., & Putri, A. P. R. Z. (2023). Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat Pada Hubungan Kompetensi Pengelola, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 92. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i1.1429>

- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495. <https://peraturan.go.id/>
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Scott, William R. 2015. *Financial Accounting Theory*. Seventh Edition. Canada: Pearson Prentice Hall.
- Siska Br. Hutabarat, & Ratna Sari Dewi. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 261–268. <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.423>
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Thompson, R. L., Higgins, C. A., & Howell, J. M. (1991). Personal Computing: Toward a Conceptual Model of Utilization. *MIS Quarterly*, 15(1), 125. <https://doi.org/10.2307/249443>
- Transparansi, P., Anggaran, K. S., Informasi, T., & Undang-undang, K. (2023). *Pengaruh Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kepatuhan Undang-Undang terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. 5(2), 691–706.
- Yanto, H., Mirza, M., & Hardiyanti, R. (2023). *Strategi komunikasi mandorumah dalam mewujudkan eksistensi slogan kontraktor anti molor*. 3, 2489–2496.
- Yasir, M., & Munawaroh, W. S. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(1), 330-340.
- Yuda Andika, I. B. A., & Erlina Wati, N. W. A. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pelaporan, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 340–350. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i4.2023>
- Yusranda Saputra, Meita Sekar Sari, & Darwin Warisi. (2024). Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *AKUNTANSI* 45, 5(1), 56–70. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i1.2420>
- Zulkifl, Z., Sandrayati, S., & Ariani, N. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. *Jembatan (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, Dan Akuntansi)*, 6(1), 26–38. <https://doi.org/10.54077/jembatan.v6i1.55>